

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang bersifat negatif, yang dapat dilakukan masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut pelaku dapat dihukum dan ditempatkan ditempat khusus yaitu lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.¹ Sebelum dikenal istilah lembaga pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).² Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik

¹ Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 87.

² Octha, Padmono Wibowo, *Implementasi Petugas Pengamanan Terhadap Narapidana Dalam Menerapkan Standar Minimum Rules (SMR)*, Vol.8 No.3 Tahun 2023.

dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reg-lement S.1917 No. 708*). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selain itu, bahwa di lembaga pemasyarakatan juga ditemukan mengenai remisi (pengurangan masa hukuman). Secara umum, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³ Kamus hukum karya Soedarsono memberikan pengertian bahwa remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang diajatuhi hukuman pidana.⁴ Sedangkan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam kamus Hukum karyanya, beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁵

Remisi menurut Keppres RI Nomor 174 1999 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu⁶:

1. Remisi Umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
2. Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;

³ <https://lapasselong.kemenumham.go.id/lalu-gendang-info/pengertian-remisi> (diakses pada 27 Februari 2023, 17:17)

⁴ Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992. hlm. 402.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm. 503.

⁶ Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999

3. Remisi tambahan yaitu remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang berhak menerima remisi harus narapidana yang telah melalui masa hukumannya dengan kurun waktu tertentu. Ketentuan yang mengatur pemberian remisi di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan adalah ketentuan yang berlaku sekarang ini yaitu Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999. Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No M.09.HN.02.01 Tahun 1999. Keputusan mengenai remisi yang paling baru ini diundangkan pada tanggal 23 Desember Tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223. Sedangkan, residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu 5 tahun. Ketentuan Residivis ini termuat di dalam buku ke II BAB XXXI KUHP.

Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Kelebihan kapasitas menimbulkan persoalan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam lembaga

pemasyarakatan. Sehingga tujuan awal dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di lembaga pemasyarakatan. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*).

Data yang penulis peroleh dari Bapak Herinal Simamora SH, Selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan, pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 12.15 WIB di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan menyatakan bahwa dalam hal ini rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan memiliki kapasitas untuk menampung narapidana 480 orang, dalam bulan Februari 2022 dihuni oleh 807 narapidana, over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ini sebanyak 59,47%. karena jumlah personel pada rumah tahanan negara tidak ditambah menjadi hambatan atas warga binaan yang sedang diberikan kepada para narapidana, kurangnya personel pada rumah tahanan negara juga menjadi salah satu faktor penyebab tindakan kriminal di dalam rumah tahanan negara karena tidak sebanding dengan banyaknya narapidana dan anak pidana yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari para petugas rumah tahanan negara seiring dengan kondisi ini, dari segi regu ada 7 orang per regu dan terdiri dari 3 regu yang bertugas, hingga keseluruhan jumlah pegawai ada 41 orang sudah termasuk kepala rumah

tahanan negara. Rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan menerapkan beberapa kebijakan pemberian hak narapidana dan anak pidana dengan mempercepat reintegrasi. Data tahun 2022 rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan telah memaksimalkan dan mengoptimalkan peningkatan percepatan reintegrasi melalui pemberian remisi kepada 119 narapidana residivis sebagai langkah strategis dalam mengatasi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Jumlah warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan klasifikasi warga binaan RESIDIVIS

NO.	Residivis		Remisi	
	Tahun	Jumlah Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	54	2018	44
2.	2019	70	2019	55
3.	2020	115	2020	93
4.	2021	138	2021	104
5.	2022	139	2022	119

Sumber Data: KASUBSI Pelayanan Tahanan Herinal Simamora S.H

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian, **“Pemberian Remisi Kepada Narapidana Residivis Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan di rumah

tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

2. Apa tantangan pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang telah peneliti rumuskan yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang- undang Nomor 22 tahun 2022 Studi di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pemberian remisi terhadap narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan studi di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang prinsip-prinsip dari penghukuman dan manajemen penjara yang juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dalam memahami hukum Penologi kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas lembaga pemasyarakatan, dan Petugas rumah tahanan negara.

3. Manfaat Khusus

Selain tujuan umum seperti yang di jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan proposal ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pasal 10 Ayat (1) a Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.⁷ Andi Hamzah berpendapat remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 402.

Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 Agustus. Pada pemerintahan Belanda dahulu, remisi ini merupakan suatu anugerah. Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selain itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani.

Ada beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
3. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
4. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.⁸

2. Tujuan Pemberian Remisi

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 48.

Pemberian remisi ini selain untuk memberikan motivasi kepada narapidana dan anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai :

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini, banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikatakan pemberian remisi ini menjadi salah satu “katup pengaman” untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhanlainnya.
2. Dengan 2 kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, remisi umum dan khusus dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana dan anak pidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapatkan potongan hukuman akan hilang, karena penilaian kelakuan baik berlaku dalam satu tahun. Di sini pengkondisian perilaku positif, dilakukan secara berkesinambungan.
3. Dengan memberikan remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana tindak pidana korupsi, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lembaga pemasyarakatan. Dalam bukunya Pengantar Penologi, Sanusi Has mengatakan pelarian dan kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tidak mustahil karena ulah narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi

kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana ataupun anak pidana lainnya.⁹

4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana dan anak pidana yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan, sepanjang dia berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana dan anak pidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dapat dimengerti bahwa apabila upaya pemberian remisi ini di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan di sisi lainnya, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, dengan memberikan potongan masa pidananya. Hal ini seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Sahardjo (alm.) (Mantan Menteri Kehakiman) yang menyatakan bahwa “Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk dari pada sebelum dia masuk ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.”¹⁰

3. Syarat Pemberian Remisi

Pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan Sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005) hlm. 131.

¹⁰ *Ibid*

Syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana:¹¹

1. Narapidana berkelakuan baik

Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan sebagai berikut:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik.

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Jika narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkusor narkoba, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas ada syarat tambahan yaitu:¹²

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

¹¹ Sujatno Aji, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004)

¹² Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), hlm. 32.

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar :

1. Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.

Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang:

1. Sedang menjalani cuti menjelang bebas dan
2. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut pasal 1 Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 14.

harus menjalani hukuman. Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁴

2. Hak- hak Narapidana

Berdasarkan pasal 9 Undang- undang Pemasyarakatan Nomor 22 tahun 2022

hak- hak Narapidana terdiri dari:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹⁵

Selain hak-hak narapidana yang telah diatur dalam pasal 9 Undang- undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dipasal 10 diatur lebih lanjut mengenai hak-hak narapidana yaitu:

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 59.

¹⁵ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemasyarakatan. *Op.Cit* Pasal 9

- 1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. Remisi;
 - b. Asimilasi;
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. Cuti bersyarat;
 - e. Cuti menjelang bebas;
 - f. Pembebasan bersyarat; dan
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
 - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- 3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- 4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Sahardjo. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.¹⁷ Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan

¹⁶ *Ibid.* Pasal 10

¹⁷<http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan> (diakses pada 11 Mei 2023, 13:13)

berguna.¹⁸ Lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan Warga Binaan. Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan Pancasila.¹⁹

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatan nya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar- benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

¹⁸Selly dian lestari.s, 2016, *Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011*, Jurnal Hukum, hlm. 9

¹⁹Citra Anggreni Puspitasari, 2018, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 1. hlm. 33

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Lapas singkatan dari *Lembaga Pemasyarakatan*. Pengertian lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan atau untuk melaksanakan pembinaan narapidana. keberadaan lembaga pemasyarakatan sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 yaitu: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.”²⁰ Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dinamakan/diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang warga binaan pemasyarakatan tertuang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3 yaitu: “Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.”²¹

2. Prinsip- prinsip Pemasyarakatan

Narapidana yang selanjutnya disebut Warga Binaan adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara,

²⁰ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemasyarakatan

²¹ *Ibid*

pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya, orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara. Karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan yakni:

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sesuai warga yang baik dan berguna,
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara,
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan,
4. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan,
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya bersifat mengisi waktu,
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila,
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat,
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan,

10. Sarana fisik bangunan lapas saat ini merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²²

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lainnya²³

Berdasarkan hasil evaluasi dari fakta serta pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) petugas pemasyarakatan di lapangan, maka timbul keinginan kuat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) untuk membuat sebuah program yang dapat me refresh sistem pemasyarakatan. Program tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Dirjenpas Nomor: PAS-38.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Program Pelaksanaan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (*Back to Basics*). Program *Back to Basics* merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan berdasarkan prinsip dasar pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Program *Back to Basics* meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan Klien, keamanan dan ketertiban, perawatan kesehatan, serta pengelolaan bahan dan barang.

²² Petrus Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegakan Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*, (Jakarta: Radar Jaya, 2009), hlm. 2.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 51.

UPT pemasyarakatan merupakan pelaku utama dari pelaksanaan program tersebut. Semua yang dilakukan akan diawasi dan dikendalikan langsung oleh kepala divisi pemasyarakatan dan akan dilaporkan langsung kepada Dirjenpas melalui kepala kantor wilayah Kemenkumham. Selain itu, program *Back to Basics* juga mempunyai target yang harus dicapai oleh tiap-tiap UPT. Target tersebut tercantum dengan sangat detail dan jelas dalam matriks strategi pencapaian program *Back to Basics* yang terdiri dari tuisi, dasar hukum/rujukan, dan indikator pelaksanaan. Dengan adanya program tersebut, maka muncul harapan baru dalam sistem pemasyarakatan dan menjadi pelecut bagi petugas pemasyarakatan untuk bekerja dengan lebih optimal sesuai ketentuan sehingga pada akhirnya *outcome* yang didapat adalah terwujudnya pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.²⁴

D. Tinjauan Umum Residivis

1. Pengertian Residivis

Residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.²⁵ Pengertian *Residive* dalam Sistem Hukum Indonesia yaitu: Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Disamping itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan

²⁴<http://www.ditjenpas.go.id/menakar-makna-prinsip-dasar-back-to-basic-pemasyarakatan> (diakses pada 11 Mei 2023, 14:00)

²⁵Putra Perdana Pasaribu, 2016, *Bentuk Pembinaan Residivis Di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Jurnal Hukum. hlm. 5

tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Residive* Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

a. *Residive* Kejahatan

Residive Kejahatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *Residive* terhadap kejahatan tertentu yang “sejenis” *Residive* terhadap kejahatan tertentu yang “sejenis” diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu Buku II KUHP.

b. *Residive* Pelanggaran

Residive pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Ada 14 jenis Pelanggaran yang dapat menjadi pemberatan pidana apabila mengulanginya.²⁶

Jenis Residivis

1. *General recidive* (residivis umum)

Sifat perbuatan pidana tidak diperhatikan yang berarti jika melakukan kejahatan secara berulang walaupun tindak pidana yang dilakukan tindak pidana sebelumnya. *General Recidive* atau *residive* umum adalah apabila orang melakukan kejahatan terhadap kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani pidananya kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan macam apapun, hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana karena telah melakukan residivis.

²⁶ *Ibid*, hlm. 6

2. *Special recidive* (residivis special)

Sifat perbuatan pidana dalam residivis khusus sangat diperhatikan, dikatakan residivis khusus apabila sifat perbuatan pidana sama atau segolongan dengan tindak pidana sebelumnya. *Speciale Recidive* atau *residive* khusus Apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan atas dirinya. Perbuatan *residive* khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.²⁷

Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan (residivisme), dapat diperbedakan antara :²⁸

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan di dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP pada buku ke Atau di suatu pasal dari suatu bab tindak pidana.

²⁷ Aruan Sukijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Utama Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 182.

²⁸ Agung Hidayat, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Sebagai Residivis di Kota Makassar*, Jurnal Hukum. hlm. 22.

- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke III).

E. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang.²⁹

Pengertian yang sederhana juga dikemukakan oleh sudarto yang menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.³⁰ Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.J Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai:

²⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: PT. Bina Media Perintis, 2019), hlm. 104.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 9.

1. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap semua perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu.
2. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.³¹

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat di atas bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya

³¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm 2.

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Teori-teori Pidanaan

Teori teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam hukum pidana berkembang beberapa tujuan pidanaan antara lain :

1. Teori absolut atau teori *retributive*.

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergalding*) si pelaku harus diberikan penderitaan.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu³²:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- e. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

³² Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 69.

2. Teori relative atau teori *deterrence*.

Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori ini memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relative* (tujuan) dan retributif sebagai satu kesalahan. Menurut teori ini ada dua alasan dari penjatuhan pidana yaitu asas pembalasan dan asas perlindungan masyarakat. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu³³ :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

³³ Herlina Manullang, *Op.Cit.* hlm. 116.

- c. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

4. Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang penulis sebut sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi.

- a. Teori Efek Jera : Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.³⁴
- b. Teori Edukasi : Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yanani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahay Atama Pustaka, 2014). hlm. 42

- untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.
- c. Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat).³⁵
 - d. Teori Pengendali Sosial : Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.
 - e. Teori Keadilan Restoratif : Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁶

3. Jenis-jenis Pidana

³⁵ *Ibid*, hlm. 43.

³⁶ *Ibid*, hlm. 44.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan kualifikasi urutan dari jenis- jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sejak 1 januari 1918, pasal 10 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di

hapus di Negara belanda,³⁷ sedangkan pidana mati itu sendiri berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.³⁸ Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan

³⁷ Hamzah, *Pidana Mati Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11-12.

³⁸ Tolib Setiady, *Hukum Panitensier*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 91.

yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah

menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa : Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.³⁹

e. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu

³⁹ Tolib Setiady, *Op.Cit.* hlm. 104.

dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau

kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana dengan judul yang diambil oleh penulis dalam melakukan penulisan ini, penulis mengambil objek penelitian pada pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan (studi di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan) dan tantangan pemberian remisi terhadap narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan (studi di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan yang ada maka mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dibahas untuk dicari jawabannya. Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan per-Undang- undangan yang dilakukan dengan menganalisis undang- undang tersebut dan peraturan yang terkait dengan isu hukum. Adapun undang- undang yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu undang- undang Nomor 22 tahun 2022 menganti dan mencabut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

b. Pedekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum di rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis oleh penulis. Jenis data yang dikumpulkan penulis yaitu :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum pemasarakatn, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Konsumen, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-

hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi Lapangan. Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi pembelajaran observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan merancang operasional sehingga didapat hasil yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab keefektivitasan Pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan Studi rumah tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.

F. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis-empiris. Yang mana bahwa metode ini adalah menitikberatkan langsung observasi ke rumah

tahanan negara kelas II B Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan serta menggunakan Undang-undang yang berlaku sebagai pedoman dalam membahas masalah dalam penelitian ini.

